



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan.
11. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB II
PEMBERIAN SPP-IRT**

Pasal 2

- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
- a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
 - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

Pasal 4

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
JENIS PANGAN**

Pasal 6

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelegaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran 6.

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut :
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Komposisi
 - (f) Tahapan produksi
 - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - (h) Nama pemilik
 - (i) Nama penanggungjawab
 - (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
 - (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
 - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
 - (b) Rancangan label pangan

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.
- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - (1) Materi Utama
 - (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
 - (b) Keamanan dan Mutu pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
 - (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP)
 - (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
 - (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
 - (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
 - (2) Materi Pendukung
 - (a) Pencantuman label Halal
 - (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
 - f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan
Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
 - g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
 - (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
 - (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :
Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

 - (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
 - (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat
3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
 - b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
 - d) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I - II maka diberikan SPP-IRT



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

4. Pemberian Nomor P-IRT

- a) Nomor P-IRT **minimal** terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

P-IRT No. 1234567890123-45

- b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
- (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Lampiran 5
 - (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP sesuai Lampiran 6.
 - (3) digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Lampiran 4
 - (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.

E. PERPANJANGAN SPP - IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2. Perubahan Pemilik/Penanggungjawab
Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

F. PENCABUTAN SPP - IRT

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota **c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota** apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

G. MONITORING SPP-IRT

Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

H. Sistem Pendataan dan Pelaporan

1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada **Dinas** Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota cq. **Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Lampiran 1

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA * KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	---	--

FORMULIR
PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)

1. Nama jenis pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)
2. Nama dagang (~~jika ada~~) :
3. Jenis kemasan :
4. Berat bersih/isi bersih :
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Komposisi :
6. Proses Produksi :
7. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) :
8. Informasi tentang kode produksi
9. Nama, alamat, kode pos :
dan nomor telepon IRTP
10. Nama pemilik :
11. Nama penanggungjawab :

.....
Pemilik/ Penanggungjawab

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Lampiran 2

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : .../.../..

Diberikan kepada :

Nama :

Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab *)

Alamat :

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Lampiran 3

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT NO.

Diberikan kepada :

Nama IRT :

Nama Pemilik :

Alamat :

Jenis Pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)

Kemasan Primer :

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Lampiran 4

KODE PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
1100	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	1101	Kab. Simeulue
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1105	Kab. Aceh Timur
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1107	Kab. Aceh Barat
		1108	Kab. Aceh Besar
		1109	Kab. Pidie
		1110	Kab. Bireuen
		1111	Kab. Aceh Utara
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1113	Kab. Gayo Lues
		1114	Kab. Aceh Tamiang
		1115	Kab. Nagan Raya
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1117	Kab. Bener Meriah
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1172	Kota Sabang
		1173	Kota Langsa
		1174	Kota Lhokseumawe
		1175	Kota Subulussalam
1200	Prov. Sumatera Utara	1201	Kab. Nias
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1206	Kab. Toba Samosir
		1207	Kab. Labuhan Batu
		1208	Kab. Asahan
		1209	Kab. Simalungun
		1210	Kab. Dairi



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1211	Kab. Karo
		1212	Kab. Deli Serdang
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1217	Kab. Samosir
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1219	Kab. Batu Bara
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1221	Kab. Padang Lawas
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1224	Kab. Nias Utara
		1225	Kab. Nias Barat
		1271	Kota Sibolga
		1272	Kota Tanjung Balai
		1273	Kota Pematang Siantar
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1275	Kota Medan
		1276	Kota Binjai
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1278	Kota Gunungsitoli
1300	Prov. Sumatera Barat	1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1303	Kab. Solok
		1304	Kab. Sijunjung
		1305	Kab. Tanah Datar
		1306	Kab. Padang Pariaman
		1307	Kab. Agam
		1308	Kab. Lima Puluh Kota
		1309	Kab. Pasaman
		1310	Kab. Solok Selatan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1371	Kota Padang
		1372	Kota Solok
		1373	Kota Sawah Lunto
		1374	Kota Padang Panjang
		1375	Kota Bukittinggi
		1376	Kota Payakumbuh
		1377	Kota Pariaman
1400	Prov. Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1403	Kab. Indragiri Hilir
		1404	Kab. Pelalawan
		1405	Kab. Siak
		1406	Kab. Kampar
		1407	Kab. Rokan Hulu
		1408	Kab. Bengkalis
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1471	Kota Pekanbaru
		1473	Kota Dumai
1500	Prov. Jambi	1501	Kab. Kerinci
		1502	Kab. Merangin
		1503	Kab. Sarolangun
		1504	Kab. Batang Hari
		1505	Kab. Muaro Jambi
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1508	Kab. Tebo
		1509	Kab. Bungo
		1571	Kota Jambi
		1572	Kota Sungai Penuh
1600	Prov. Sumatera Selatan	1601	Kab. Ogan Komering Ulu
		1602	Kab. Ogan Komering Ilir



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1603	Kab. Muara Enim
		1604	Kab. Lahat
		1605	Kab. Musi Rawas
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1607	Kab. Banyuasin
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1611	Kab. Empat Lawang
		1671	Kota Palembang
		1672	Kota Prabumulih
		1673	Kota Pagar Alam
		1674	Kota Lubuk Linggau
1700	Prov. Bengkulu	1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1704	Kab. Kaur
		1705	Kab. Seluma
		1706	Kab. Mukomuko
		1707	Kab. Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1709	Kab. Bengkulu Tengah
		1771	Kota Bengkulu
1800	Prov. Lampung	1801	Kab. Lampung Barat
		1802	Kab. Tanggamus
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1804	Kab. Lampung Timur
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1806	Kab. Lampung Utara
		1807	Kab. Way Kanan
		1808	Kab. Tulang Bawang
		1809	Kab. Pesawaran
		1810	Kab. Pringsewu
		1811	Kab. Mesuji



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1871	Kota Bandar Lampung
		1872	Kota Metro
1900	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1901	Kab. Bangka
		1902	Kab. Belitung
		1903	Kab. Bangka Barat
		1904	Kab. Bangka Tengah
		1905	Kab. Bangka Selatan
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
2100	Prov. Kepulauan Riau	2101	Kab. Karimun
		2102	Kab. Bintan
		2103	Kab. Natuna
		2104	Kab. Lingga
		2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2171	Kota Batam
		2172	Kota Tanjung Pinang
3100	Prov. D K I Jakarta	3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3171	Kodya Jakarta Selatan
		3172	Kodya Jakarta Timur
		3173	Kodya Jakarta Pusat
		3174	Kodya Jakarta Barat
		3175	Kodya Jakarta Utara
3200	Prov. Jawa Barat	3201	Kab. Bogor
		3202	Kab. Sukabumi
		3203	Kab. Cianjur
		3204	Kab. Bandung
		3205	Kab. Garut
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3207	Kab. Ciamis
		3208	Kab. Kuningan
		3209	Kab. Cirebon



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3210	Kab. Majalengka
		3211	Kab. Sumedang
		3212	Kab. Indramayu
		3213	Kab. Subang
		3214	Kab. Purwakarta
		3215	Kab. Karawang
		3216	Kab. Bekasi
		3217	Kab. Bandung Barat
		3271	Kota Bogor
		3272	Kota Sukabumi
		3273	Kota Bandung
		3274	Kota Cirebon
		3276	Kota Depok
		3277	Kota Cimahi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3279	Kota Banjar
3300	Prov. Jawa Tengah	3301	Kab. Cilacap
		3302	Kab. Banyumas
		3303	Kab. Purbalingga
		3304	Kab. Banjarnegara
		3305	Kab. Kebumen
		3306	Kab. Purworejo
		3307	Kab. Wonosobo
		3308	Kab. Magelang
		3309	Kab. Boyolali
		3310	Kab. Klaten
		3311	Kab. Sukoharjo
		3312	Kab. Wonogiri
		3313	Kab. Karanganyar
		3314	Kab. Sragen
		3315	Kab. Grobogan
		3316	Kab. Blora
		3317	Kab. Rembang
		3318	Kab. Pati
		3319	Kab. Kudus
		3320	Kab. Jepara
		3321	Kab. Demak
		3322	Kab. Semarang
		3323	Kab. Temanggung
		3324	Kab. Kendal
		3325	Kab. Batang
		3326	Kab. Pekalongan
		3327	Kab. Pemasang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3328	Kab. Tegal
		3329	Kab. Brebes
		3371	Kota Magelang
		3372	Kota Surakarta
		3373	Kota Salatiga
		3374	Kota Semarang
		3375	Kota Pekalongan
		3376	Kota Tegal
3400	Prov. D I Yogyakarta	3401	Kab. Kulon Progo
		3402	Kab. Bantul
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3404	Kab. Sleman
		3471	Kota Yogyakarta
3500	Prov. Jawa Timur	3501	Kab. Pacitan
		3502	Kab. Ponorogo
		3503	Kab. Trenggalek
		3504	Kab. Tulungagung
		3505	Kab. Blitar
		3506	Kab. Kediri
		3507	Kab. Malang
		3508	Kab. Lumajang
		3509	Kab. Jember
		3510	Kab. Banyuwangi
		3511	Kab. Bondowoso
		3512	Kab. Situbondo
		3513	Kab. Probolinggo
		3514	Kab. Pasuruan
		3515	Kab. Sidoarjo
		3516	Kab. Mojokerto
		3517	Kab. Jombang
		3518	Kab. Nganjuk
		3519	Kab. Madiun
		3520	Kab. Magetan
		3521	Kab. Ngawi
		3522	Kab. Bojonegoro
		3523	Kab. Tuban
		3524	Kab. Lamongan
		3525	Kab. Gresik
		3526	Kab. Bangkalan
		3527	Kab. Sampang
		3528	Kab. Pamekasan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3529	Kab. Sumenep
		3571	Kota Kediri
		3572	Kota Blitar
		3573	Kota Malang
		3574	Kota Probolinggo
		3575	Kota Pasuruan
		3576	Kota Mojokerto
		3577	Kota Madiun
		3578	Kota Surabaya
		3579	Kota Batu
3600	Prov. Banten	3601	Kab. Pandeglang
		3602	Kab. Lebak
		3603	Kab. Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3671	Kota Tangerang
		3672	Kota Cilegon
		3673	Kota Serang
		3674	Kota Tangerang Selatan
5100	Prov. Bali	5101	Kab. Jembrana
		5102	Kab. Tabanan
		5103	Kab. Badung
		5104	Kab. Gianyar
		5105	Kab. Klungkung
		5106	Kab. Bangli
		5107	Kab. Karang Asem
		5108	Kab. Buleleng
		5171	Kota Denpasar
5200	Prov. Nusa Tenggara Barat	5201	Kab. Lombok Barat
		5202	Kab. Lombok Tengah
		5203	Kab. Lombok Timur
		5204	Kab. Sumbawa
		5205	Kab. Dompu
		5206	Kab. Bima
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5272	Kota Bima



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
5300	Prov. Nusa Tenggara Timur	5301	Kab. Sumba Barat
		5302	Kab. Sumba Timur
		5303	Kab. Kupang
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5306	Kab. Belu
		5307	Kab. Alor
		5308	Kab. Lembata
		5309	Kab. Flores Timur
		5310	Kab. Sikka
		5311	Kab. Ende
		5312	Kab. Ngada
		5313	Kab. Manggarai
		5314	Kab. Rote Ndao
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5316	Kab Sumba Tengah
		5317	Kab. Sumba Barat Daya
		5318	Kab. Nagekeo
		5319	Kab. Manggarai Timur
		5320	Kab. Sabu Raijua
		5371	Kota Kupang
6100	Prov. Kalimantan Barat	6101	Kab. Sambas
		6102	Kab. Bengkayang
		6103	Kab. Landak
		6104	Kab. Pontianak
		6105	Kab. Sanggau
		6106	Kab. Ketapang
		6107	Kab. Sintang
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6109	Kab. Sekadau
		6110	Kab. Melawi
		6111	Kab. Kayong Utara
		6112	Kab. Kubu Raya
		6171	Kota Pontianak
		6172	Kota Singkawang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
6200	Prov. Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6203	Kab. Kapuas
		6204	Kab. Barito Selatan
		6205	Kab. Barito Utara
		6206	Kab. Sukamara
		6207	Kab. Lamandau
		6208	Kab. Seruyan
		6209	Kab. Katingan
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6211	Kab. Gunung Mas
		6212	Kab. Barito Timur
		6213	Kab. Murung Raya
		6271	Kota Palangka Raya
6300	Prov. Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6302	Kab. Kota Baru
		6303	Kab. Banjar
		6304	Kab. Barito Kuala
		6305	Kab. Tapin
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6309	Kab. Tabalong
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6371	Kota Banjarmasin
		6372	Kota Banjar Baru
6400	Prov. Kalimantan Timur	6401	Kab. Paser
		6402	Kab. Kutai Barat
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6404	Kab. Kutai Timur
		6405	Kab. Berau
		6406	Kab. Malinau
		6407	Kab. Bulungan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		6408	Kab. Nunukan
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
		6410	Kab. Tana Tidung
		6471	Kota Balikpapan
		6472	Kota Samarinda
		6473	Kota Tarakan
		6474	Kota Bontang
7100	Prov. Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7102	Kab. Minahasa
		7103	Kab. Kepulauan Sangihe
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7109	Kab. Minahasa Tenggara
		7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur
		7171	Kota Manado
		7172	Kota Bitung
		7173	Kota Tomohon
		7174	Kota Kotamobagu
7200	Prov. Sulawesi Tengah	7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7202	Kab. Banggai
		7203	Kab. Morowali
		7204	Kab. Poso
		7205	Kab. Donggala
		7206	Kab. Toli-Toli
		7207	Kab. Buol
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7209	Kab. Tojo Una-Una



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7210	Kab. Sigi
		7271	Kota Palu
7300	Prov. Sulawesi Selatan	7301	Kab. Kepulauan Selayar
		7302	Kab. Bulukumba
		7303	Kab. Bantaeng
		7304	Kab. Jeneponto
		7305	Kab. Takalar
		7306	Kab. Gowa
		7307	Kab. Sinjai
		7308	Kab. Maros
		7309	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
		7310	Kab. Barru
		7311	Kab. Bone
		7312	Kab. Soppeng
		7313	Kab. Wajo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7315	Kab. Pinrang
		7316	Kab. Enrekang
		7317	Kab. Luwu
		7318	Kab. Tana Toraja
		7322	Kab. Luwu Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7326	Kab. Toraja Utara
		7371	Kota Makassar
		7372	Kota Pare-Pare
		7373	Kota Palopo
7400	Prov. Sulawesi Tenggara	7401	Kab. Buton
		7402	Kab. Muna
		7403	Kab. Konawe
		7404	Kab. Kolaka
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7406	Kab. Bombana
		7407	Kab. Wakatobi
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7409	Kab. Buton Utara
		7410	Kab. Konawe Utara
		7471	Kota Kendari
		7472	Kota Bau-bau



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
7500	Prov. Gorontalo	7501	Kab. Boalemo
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7504	Kab. Bone Bolango
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
7600	Prov. Sulawesi Barat	7601	Kab. Majene
		7602	Kab. Polewali Mandar
		7603	Kab. Mamasa
		7604	Kab. Mamuju
		7605	Kab. Mamuju Utara
8100	Prov. Maluku	8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8103	Kab. Maluku Tengah
		8104	Kab. Buru
		8105	Kab. Kepulauan Aru
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8109	Kab. Buru Selatan
		8171	Kota Ambon
		8172	Kota Tual
8200	Prov. Maluku Utara	8201	Kab. Halmahera Barat
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8203	Kab. Kepulauan Sula
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8206	Kab. Halmahera



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Timur
		8207	Kab. Pulau Morotai
		8271	Kota Ternate
		8272	Kota Tidore Kepulauan
9100	Prov. Papua Barat	9101	Kab. Fakfak
		9102	Kab. Kaimana
		9103	Kab. Teluk Wondama
		9104	Kab. Teluk Bintuni
		9105	Kab. Manokwari
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9108	Kab. Raja Ampat
		9109	Kab. Tambrauw
		9110	Kab. Maybrat
		9171	Kota Sorong
9400	Prov. Papua	9401	Kab. Merauke
		9402	Kab. Jayawijaya
		9403	Kab. Jayapura
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Kepulauan Yapen
		9409	Kab. Biak Numfor
		9410	Kab. Paniai
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9412	Kab. Mimika
		9413	Kab. Boven Digoel
		9414	Kab. Mappi
		9415	Kab. Asmat
		9416	Kab. Yahukimo
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9418	Kab. Tolikara
		9419	Kab. Sarmi
		9420	Kab. Keerom
		9426	Kab. Waropen
		9427	Kab. Supiori
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9429	Kab. Nduga
		9430	Kab. Lanny Jaya



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9432	Kab. Yalimo
		9433	Kab. Puncak
		9434	Kab. Dogiyai
		9435	Kab. Intan Jaya
		9436	Kab. Deiyai
		9471	Kota Jayapura



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

Lampiran 5

KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT

KODE	JENIS KEMASAN	KETERANGAN
1	Gelas (<i>Glass</i>)	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
2	Plastik	Bukan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi
3	Karton / Kertas	
4	Kaleng	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
5	Aluminium Foil	
6	Lain-lain	Misalnya daun



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

Lampiran 6

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

KODE	JENIS PANGAN
01	HASIL OLAHAN DAGING KERING
	Abon Daging
	Dendeng Daging
	Paru Goreng Kering
	Kerupuk Kulit
	Rendang Daging / Paru
02	HASIL OLAHAN IKAN KERING
	Abon
	Cumi Kering
	Ikan Asin
	Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
	Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
	Udang Kering (Ebi)
	Pasta Ikan
	Petis
	Terasi
	Empek-empek kering
	Ikan goreng
	Dendeng Ikan
	Rendang Ikan / Belut
	Serundeng Ikan
	Bekicot Olahan
	Presto Ikan
03	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING
	Abon unggas
	Usus Goreng
	Ceker Goreng
	Kulit unggas Goreng
	Dendeng
	Telur Asin
	Presto Unggas
	Rendang Telur
04	SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING
	Acar
	Asinan/ Manisan Sayur
	Jamur Asin / Kering



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

KODE	JENIS PANGAN
	Sayur Asin Kering
	Sayur Kering
	Keripik / Criping Sayur
	Emping Melinjo / Labu
	Manisan Rumput Laut
05	HASIL OLAHAN KELAPA
	Kelapa Parut Kering
	Nata de Coco
	Geplak
06	TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA
	Bihun
	Biskuit
	Bagelen / Bagelan
	Dodol / Jenang / Galamai
	Kerupuk
	Kue Brem
	Kue Kering
	Makaroni
	Mie Kering
	Tapioka
	Tepung Aren
	Tepung Arcis
	Tepung Beras / Ketan
	Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
	Tepung Hunkwee
	Tepung Kedele
	Tepung Kelapa
	Tepung Kentang
	Tepung Pisang
	Tepung Sagu
	Tepung Sukun
	Roti / Bluder
	Rempeyek / Peyek
	Sohun
	Bakpao
	Bakpia / Pia
	Bika Ambon
	Cakue
	Cendol
	Cimol
	Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (<i>edible</i>)
	Kulit Lumpia / Pangsit



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

KODE	JENIS PANGAN
	Moci
	Molen / Bolen
	Mutiara / Pacar Cina
	Pilus
	Yangko
07	MINYAK DAN LEMAK
	Minyak Jagung
	Minyak Kacang
	Minyak Kedele
	Minyak Kelapa
	Minyak Bunga Matahari
	Minyak Zaitun
	Minyak Sawit
	Minyak/ lemak ayam
	Minyak/ lemak sapi
08	SELAI, JELI DAN SEJENISNYA
	Jem / Selai
	Jeli buah
	Jeli agar
	Jeli bubuk rasa buah
	Jeli Rumput Laut
	Jeli Lidah Buaya
	Marmalad
	Serikaya / Srikaya / Kayakaya
	Cincau
09	GULA, KEMBANG GULA DAN MADU
	Gula Aren
	Gula Kelapa
	Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
	Gula Semut
	Kembang Gula / Permen
	Kembang Gula / Permen Susu
	Kembang Gula / Permen Karet
	Kembang Gula Coklat
	Madu
	Sirop
	Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
	Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

KODE	JENIS PANGAN
10	KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA
	Kopi Biji Kering / Bubuk
	Teh / Teh Hijau
	Teh Rosela
	Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
	Kopi Campur
11	BUMBU
	Aneka Bumbu Masakan
	Bawang Goreng
	Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
	Kecap Asin / Manis
	Saos Cabe
	Saos Tomat
	Saos Ikan
	Saos Kacang
	Tauco
	Sambal
	Bumbu Kacang / Pecel
12	REMPAH-REMPAH
	Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
	Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
	Cabe Kering / Pasta / Bubuk
	Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
	Jahe Kering / Pasta / Bubuk
	Jintan
	Kayu Manis
	Kapulaga
	Ketumbar
	Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
	Lada Putih / Hitam
	Pala / Bunga Pala
	Wijen
13	MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK
	Minuman Beraroma
	Minuman Gula Asam
	Minuman Buah
	Minuman Sayur
	Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

KODE	JENIS PANGAN
	Minuman Kopi / Campur
	Minuman Kunyit Asam
	Minuman Lidah Buaya
	Minuman Rumput Laut
	Minuman Sari Madu
	Minuman Sari Tebu
	Minuman Sari Jagung
	Minuman Sari Bekatul
	Minuman Sari Kurma
	Minuman Teh
	Minuman Bandrex
	Limun
	Minuman Jeli
	Minuman Rempah
	Minuman Rosela
	Cincau / Minuman Cincau
	Minuman Sari Tape
	Minuman Serbuk
	Minuman Bubuk Kedele
14	HASIL OLAHAN BUAH
	Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
	Buah Kering
	Lempok Buah (Durian, dll)
	Asinan Buah
	Buah Kering
	Manisan Buah
	Buah Dalam Sirop
	Pisang Sale
15	HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI
	Ketan
	Jawadah / Jadah / Uli
	Keripik Kentang
	Keripik kentang Balado
	Keripik Ketela / Singkong
	Keripik / Tortilla Jagung
	Keripik Talas
	Intip
	Keripik Ubi Jalar
	Rangginang / Batiah
	Bekatul
	Bingka Ubi



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

KODE	JENIS PANGAN
	Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam
	Jipang / Kipang Beras Ketan
	Berondong Jagung
	Berondong Beras Ketan
	Marning Jagung
	Emping Jagung / Singkong
	Keripik / Criping Umbi-umbian
	Getuk Goreng
	Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
	Kwaci
	Opak / Gropak singkong / ubi / beras
	Singkong Presto
	Lanting
	Abon Oncom
	Tape Ketan
	Tape Singkong
	Tiwul
	Wingko Babat
	Wajik / Wajit ketan
	Wajik / Wajit buah
16	LAIN-LAIN ES
	Es Stik / Es Lilin
	Es Goyang / Es Loly
	Es Puter
	Es Mambo
	Es hunkue



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

Lampiran 7.a.

CONTOH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. tanggal tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*)cq. Dinas Kesehatan Kab/Kota, telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal s/d dengan jumlah peserta orang.

Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor s/d

Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.

Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.

.....
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

Lampiran 7.b.

**DAFTAR PESERTA
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

NO	NAMA	JABATAN (PEMILIK/ PENANGGUNGJAWAB)	SERTIFIKAT PKP NO. :	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NILAI

.....
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

Lampiran 7.c.

**DAFTAR IRTP
YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT**

NO	NAMA DAN ALAMAT IRTTP	NAMA PEMILIK	JENIS PANGAN	P-IRT NOMOR:	MERKE DAGANG (Jika ada)

.....
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID